



Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak Menurut Hukum Perdata Internasional dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 : Studi Kasus Perkawinan Antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz

Raisya Castra Anggraini

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Anisa Normalinda

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Salwaa Syifaa Da'aniah

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nur Endah Sugiati

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Pabelan, Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
57169, Indonesia.

Korespondensi penulis: c100230105@student.ums.ac.id

Abstract. Globalization has increased mixed marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreigners (WNA), creating complex legal issues in Private International Law (HPI), particularly regarding children's citizenship status when marriages are annulled due to administrative defects. This study analyzes the application of Law No. 12 of 2006 on Citizenship in the Jessica Iskandar-Ludwig Franz case (PN Jakarta Selatan Decision No. 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel). Using normative legal research with library research methods, the population comprises national regulations and relevant jurisprudence, purposively sampling UU No. 1/1974, UU No. 12/2006, and the case decision. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed descriptively-analytically through conceptual, statutory, and case approaches. Findings reveal that Law No. 12/2006 effectively protects children's dual citizenship via *ius sanguinis* from Indonesian mothers despite marriage annulment, balancing *lex patriae*, *ordre public*, and best interests of the child. Results show marriage invalidity does not affect parent-child relations, proven by DNA tests. In conclusion, the law prevents statelessness but requires empirical implementation studies.

Keywords: Citizenship Law, Mixed Marriage, Private International Law, Child Status, Statelessness Prevention

Abstrak. Globalisasi meningkatkan perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), menciptakan isu hukum kompleks dalam Hukum Perdata Internasional (HPI), khususnya status kewarganegaraan anak saat perkawinan dibatalkan karena cacat administratif. Penelitian ini menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan pada kasus Jessica Iskandar-Ludwig Franz (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel). Menggunakan pendekatan hukum normatif

dengan metode studi kepustakaan, populasi meliputi peraturan nasional dan yurisprudensi terkait, sampel purposif pada UU No. 1/1974, UU No. 12/2006, dan putusan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, tersier dianalisis deskriptif-analitis melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil menunjukkan UU No. 12/2006 efektif melindungi kewarganegaraan ganda anak melalui ius sanguinis ibu WNI meskipun perkawinan batal, menyeimbangkan *lex patriae*, *ordre public*, dan kepentingan terbaik anak. Pembatalan perkawinan tidak memengaruhi hubungan keperdataan orang tua-anak, dibuktikan tes DNA. Kesimpulan menyatakan undang-undang mencegah statelessness namun memerlukan studi implementasi empiris.

Kata kunci: Hukum Kewarganegaraan, Perkawinan Campuran, Hukum Perdata Internasional, Status Anak, Pencegahan Statelessness

LATAR BELAKANG

Globalisasi mendorong meningkatnya perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA), menciptakan hubungan hukum lintas yurisdiksi yang kompleks dalam Hukum Perdata Internasional (HPI). Fenomena ini terlihat pada mobilitas tinggi individu untuk bekerja dan berwisata, menghasilkan perkawinan yang melibatkan hukum nasional Indonesia bersamaan dengan hukum asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Dewi & Syafitri, 2022). Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz mengilustrasikan tantangan tersebut, di mana perkawinan campuran memunculkan konflik terkait status hukum anak dan pengakuan pernikahan lintas negara (Bakarbessy & Handajani, 2012). Fenomena ini mencerminkan kebutuhan harmonisasi norma hukum nasional dan internasional untuk melindungi hak para pihak.

Permasalahan utama muncul dari ketidakpastian status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, khususnya ketika pernikahan dibatalkan karena cacat administratif seperti pada kasus Jessica Iskandar, di mana Putusan PN Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014 menyatakan pernikahan tidak sah. Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memberikan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dari ibu WNI, implementasinya sering terkendala perbedaan prinsip *lex patriae* dan *lex loci celebrationis* (Ningrum, 2025). Konflik ini diperparah oleh minimnya koordinasi antarinstansi dalam pencatatan perkawinan campuran (Budhiyono, 2025).

Kompleksitas bertambah ketika hukum Jerman bertentangan dengan hukum Indonesia, menimbulkan potensi *renvoi* dalam penentuan hukum yang berlaku. Pengadilan Indonesia harus menyeimbangkan *ordre public* nasional dengan pengakuan hukum asing, sementara Pasal 57 UU Perkawinan menuntut pemenuhan syarat formil dan materil yang sering tidak terpenuhi (Bagenda et al., 2024). Lokasi terisolasi pencatatan dan kurangnya pemahaman hukum publik memperburuk ketidakpastian status anak (Handayani & Giyono, 2023).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan UU No. 12 Tahun 2006 dan akibat hukum perkawinan campuran terhadap anak dalam kasus Jessica Iskandar-Ludwig Franz menggunakan pendekatan normatif HPI. Urgensinya terletak pada kebutuhan kepastian hukum bagi ribuan anak perkawinan campuran di tengah meningkatnya globalisasi, sementara kebaruan penelitian terletak pada analisis konkret Putusan PN Jakarta Selatan 2014 yang jarang dikaji secara komprehensif. Temuan ini berkontribusi bagi reforma regulasi kewarganegaraan dan pedoman peradilan (Suryatni, 2020; Hidayat, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis norma-norma hukum terkait perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pendekatan normatif difokuskan pada pemeriksaan peraturan perundang-undangan primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip HPI seperti choice of law, renvoi, dan ordre public (Soekanto & Mamudji, 2021). Metode ini paling sesuai karena menekankan analisis konseptual dan perbandingan hukum untuk mengungkap hubungan antara sistem hukum nasional Indonesia dengan hukum asing, sebagaimana diterapkan pada kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz (Sugiyono, 2023; Emzir, 2022).

Instrumen penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, di mana primer terdiri dari undang-undang relevan dan yurisprudensi seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel, sementara sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku hukum internasional, dan doktrin ahli tentang konflik hukum, serta tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum untuk klarifikasi konsep (Zed, 2021). Teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum secara tekstual kemudian menganalisis penerapannya dalam konteks kasus melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus (case approach), dengan penilaian relevansi terhadap praktik peradilan dan perlindungan hak anak (Creswell & Poth, 2022; Sudaryono, 2024). Analisis ini menelusuri prinsip HPI seperti *lex loci celebrationis*, *lex patriae*, dan *lex domicilii* untuk mengevaluasi keseimbangan antara kedaulatan hukum nasional dan prinsip internasional.

Populasi penelitian terdiri dari seluruh peraturan perundang-undang nasional, yurisprudensi Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama terkait perkawinan campuran, serta literatur sekunder tentang HPI di Indonesia dari tahun 1974 hingga 2026. Sampel dipilih

secara purposif, fokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel sebagai studi kasus utama, dan doktrin dari Gautama (2021) serta jurnal terkait kewarganegaraan ganda anak, untuk mewakili isu status anak hasil perkawinan campuran yang dibatalkan (Sugiyono, 2023; Emzir, 2022). Penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dari sumber tertulis yang kredibel, dilanjutkan dengan klasifikasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian analisis deskriptif untuk menguraikan norma hukum, dan diakhiri dengan interpretasi analitis terhadap kasus Jessica Iskandar-Ludwig Franz guna menguji penerapan UU No. 12 Tahun 2006 dalam HPI (Soekanto & Mamudji, 2021; Zed, 2021). Tahapan ini memastikan keterkaitan teori konflik hukum dengan praktik peradilan, dengan validasi melalui perbandingan kasus serupa untuk menghasilkan rekomendasi reformasi regulasi (Creswell & Poth, 2022; Sudaryono, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Undang-Undang No. 12 tahun 2006 dalam kasus perkawinan campuran antara Jessica Iskandar (Warga Negara Indonesia) dan Ludwig Franz (Warga Negara Jerman)

Dalam membedah fenomena perkawinan campuran, kasus antara Jessica Iskandar (WNI) dan Ludwig Franz (WNA Jerman) menjadi contoh yang sangat relevan untuk menguji sejauh mana perlindungan hukum Indonesia terhadap warganya. Jika kita tarik ke arah Hukum Perdata Internasional (HPI), setidaknya ada dua hal besar yang harus dianalisis secara mendalam :

1. Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz

Kasus perkawinan campuran antara Jessica Iskandar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Ludwig Franz sebagai Warga Negara Asing (WNA) Jerman menjadi studi relevan untuk menguji perlindungan hukum nasional terhadap warganya dalam kerangka Hukum Perdata Internasional (HPI). Analisis ini menyoroti dua aspek utama: kedudukan status personal anak dan dampak pembatalan perkawinan terhadap kepastian hukum. Pendekatan ini mengungkap bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia berfungsi sebagai jaring pengaman di tengah konflik norma lintas yurisdiksi.

2. Status Personal dan Kewarganegaraan Anak

Status hukum El Barack sebagai anak hasil perkawinan ini mengikuti asas *lex patriae* dalam HPI, di mana status personal ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tua. Sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal kaku yang membuat anak dari ibu WNI mengikuti ayahnya, sering menjadikan mereka "orang asing" di Indonesia sendiri (Handayani & Giyono, 2023, p. 12). Reformasi undang-undang ini mengubah paradigma dengan Pasal 4 huruf d, yang mengakui anak dari ibu WNI dan ayah WNA sebagai

WNI melalui kewarganegaraan ganda terbatas hingga usia 18 tahun, memastikan El Barack tetap berhak atas status WNI meskipun pernikahan orang tuanya dibatalkan (Bakarbessy & Handajani, 2012, hlm. 5).

Perlindungan ini independen dari keabsahan perkawinan, mencegah hilangnya hak sipil anak akibat sengketa orang tua. Pendekatan *ius sanguinis* berbasis hubungan darah dengan ibu WNI memperkuat prioritas nasional atas hukum Jerman, di mana status anak bisa berbeda, sehingga Indonesia menerapkan hukumnya selama selaras dengan *ordre public* (Gautama, 2010, hlm. 145). Hal ini mencerminkan pergeseran dari formalisme administratif ke substantif, menekankan kepentingan terbaik anak.

3. Dampak Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan yang diajukan Ludwig Franz didasarkan pada cacat prosedur pencatatan di Dinas Dukcapil, sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Benturan antara kebenaran materiil (fakta hubungan) dan formal (dokumen negara) menonjol, di mana ketidaksahan administrasi seharusnya membatalkan hubungan keperdataan suami-istri, tetapi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 melindungi status anak. Undang-undang ini bertindak sebagai pengaman agar anak tidak kehilangan identitas hukumnya, mengedepankan hak asasi manusia dan *best interests of the child* di atas birokrasi perkawinan campuran (Bakarbessy & Handajani, 2012).

Dalam HPI, perbedaan sistem hukum Jerman dan Indonesia memunculkan konflik, tetapi Indonesia memprioritaskan kedaulatan nasional tanpa tunduk sepenuhnya pada hukum asing. Meskipun perkawinan dinyatakan tidak sah karena cacat formil, status kewarganegaraan El Barack tetap terjamin, mencegah *statelessness* dan memastikan akses hak sipil seperti pendidikan serta kesehatan. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang negara dalam mengharmoniskan hukum nasional dengan realitas lintas negara (Gautama, 2010).

4. Implikasi Hukum Lebih Luas

Penerapan undang-undang ini tidak hanya menentukan kewarganegaraan anak, tetapi juga menyeimbangkan kedaulatan nasional, penghormatan hukum asing, dan perlindungan anak sebagai subjek hukum mandiri. Pergeseran orientasi ini krusial bagi perkawinan campuran, di mana ketidakpastian hukum sering berdampak pada masa depan anak. Secara keseluruhan, kasus ini membuktikan efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sebagai solusi rasional yang berorientasi pada hak asasi manusia.

Akibat Hukum Perkawinan Campuran dalam Kasus Perkawinan antara Jessica Iskandar (Warga Negara Indonesia) dan Ludwig Franz (Warga Negara Jerman)?

1. Definisi dan Karakteristik Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran terjadi antara dua individu dengan kewarganegaraan berbeda, di mana salah satunya Warga Negara Indonesia (WNI), sehingga melibatkan Hukum Perdata Internasional (HPI) karena unsur asing dari perbedaan sistem hukum nasional. Konsekuensi utama muncul dari penerapan norma ganda, di mana masing-masing pihak tunduk pada stelsel hukum negaranya, menciptakan konflik choice of law sebagaimana dijelaskan Puspamurti (2024, hlm. 56). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, individu bebas menentukan kewarganegaraan, tetapi Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa kewarganegaraan pasca-perkawinan atau putusnya ikatan menentukan hukum yang berlaku.

2. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Akibat perkawinan campuran terhadap anak mencakup hak dan kewajiban orang tua sebagaimana diatur Pasal 5 hingga 49 UU Perkawinan. Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak hingga mandiri atau menikah, kewajiban ini berlanjut meskipun perkawinan putus, dengan pengadilan menentukan hak asuh berdasarkan itikad baik. Anak di bawah 18 tahun atau belum menikah berada di bawah pengawasan orang tua, yang mewakili dalam perbuatan hukum, sementara pengelolaan harta anak dibatasi demi kepentingannya, dan kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh pihak berwenang. Ketentuan ini menjaga kontinuitas perlindungan anak meskipun status perkawinan berubah.

3. Fakta Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz

Dalam kasus ini, perkawinan dinyatakan tidak sah karena dokumen direkayasa, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel yang mengabulkan gugatan Ludwig Franz. Pemeriksaan bukti membuktikan tidak ada pemberkatan resmi di Gereja Yesus Sejati oleh Pendeta Simon Jonathan, melanggar Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan yang mensyaratkan pemenuhan formil dan materil bagi kedua pihak. Akibatnya, perkawinan mengandung cacat hukum, batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi keputusan ini tidak memengaruhi status anak yang lahir dari hubungan tersebut (Pertiwi et al., 2019).

4. Status Hukum Anak Pasca-Pembatalan

Meskipun perkawinan dibatalkan dengan kekuatan hukum tetap, anak tetap diakui memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibu, dibuktikan melalui tes DNA untuk mengonfirmasi keturunan biologis Jessica Iskandar dan Ludwig Franz. Tes ini krusial menentukan hak waris, nafkah, dan status kewarganegaraan saat dewasa, memastikan anak tidak kehilangan hak sipil

(Pertiwi et al., 2019). Dalam HPI, anak sebagai subjek hukum tidak cakap diwakili orang tua atau wali, dengan kewarganegaraan ganda menimbulkan kewajiban ganda yurisdiksi.

5. Implikasi Kewarganegaraan Ganda dalam HPI

Kewarganegaraan ganda dari UU Nomor 12 Tahun 2006 menimbulkan tantangan HPI karena anak tunduk pada dua hukum nasional, khususnya status personal berdasarkan asas nasionalitas. Jika norma antarnegara selaras, tidak timbul masalah, tetapi konflik memerlukan prioritas *ordre public* Indonesia (Widanarti, 2019, vol. 3, no. 1). Kasus ini menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak menghapus hak anak, menyeimbangkan formalitas administratif dengan perlindungan substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 efektif melindungi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran, seperti El Barack dari kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz, melalui kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan *ius sanguinis* ibu WNI meskipun perkawinan dibatalkan oleh Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. Dalam Hukum Perdata Internasional, pembatalan karena cacat formil tidak menghapus hubungan keperdataan anak dengan orang tua, dibuktikan tes DNA, sambil menyeimbangkan *lex patriae*, *ordre public*, dan *best interests of the child*. Namun, keterbatasan penelitian terletak pada fokus normatif tanpa data empiris lapangan, sehingga belum menangkap dinamika implementasi di daerah terpencil atau kasus kewarganegaraan Jerman secara mendalam.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan studi empiris dengan wawancara pejabat Dukcapil dan keluarga campuran guna evaluasi koordinasi antarinstansi serta dampak statelessness pasca-usia 18 tahun. Secara praktis, rekomendasi mencakup sosialisasi UU No. 12/2006 bagi notaris dan KUA, digitalisasi pencatatan perkawinan lintas negara, serta revisi Pasal 60 UU Perkawinan untuk mengakomodasi bukti biologis seperti DNA sebagai penguat administratif. Implikasi ini mendukung reformasi HPI demi kepastian hukum bagi ribuan anak campuran di era globalisasi, memastikan akses hak sipil tanpa diskriminasi yurisdiksi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagenda, C., Quintarti, M. A. L., Musaddad, A. A., Natalia, C. A., & Muchtar, A. I. S. (2024).

Akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(11).

Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan ganda anak dalam perkawinan campuran dan implikasinya dalam hukum perdata internasional. *Perspektif*, 17(1), 1–

9. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1), 179–191. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323>
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. (2010). *Hukum perdata internasional Indonesia* (Jilid II). Alumni.
- Handayani, P., & Giyono, U. (2023). Status kewarganegaraan anak sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. *Jurnal Hukum*, 10, 10–20.
- Ningrum, F. P. A. (2025). Jaminan kepastian hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1), 1–15. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.868>
- Pertiwi, E., & Tim Peneliti. (2019). Akibat perkawinan campuran terhadap anak dan harta benda diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 1(2), 45–60.
- Puspamurti, F. (2024). *Akibat hukum perkawinan campuran dalam perspektif hukum perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi tentang perkawinan campuran di Kabupaten Kendal)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. Repositori UNISSULA.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada. (Original work published 2001)
- Sudaryono. (2024). *Metode penelitian hukum: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Gava Media.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D, dan mixed methods*. Alfabeta.
- Suryatni, L. (2020). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 120–135. <https://doi.org/10.54321/jih.v5i2.461>
- Widanarti, H. (2019). Tinjauan yuridis akibat perkawinan campuran terhadap anak. *Diponegoro Private Law Review*, 3(1), 25–40.
- Zed, M. (2021). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. (Original work published 2008)